

**RELAAS PANGGILAN**

Nomor 23/Pdt.G/2026/PA.Mn

Pada hari ini Senin tanggal 9. 2. 2026 saya RUCHANI sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kota Madiun atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/2026/PA.Mn tanggal 7 Januari 2026

**TELAH MEMANGGIL**

**Maryoto bin Umar**, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTP, Dahulu bertempat tinggal di Jalan Semongko 16 BLK, RT 031 RW 010, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kota Madiun pada:

Hari : **Senin**  
Tanggal : **11 Mei 2026**  
Jam : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Kota Madiun  
Jl. Ring Road Barat No.1 Madiun.

untuk pemeriksaan perkara antara:

**Mujiani binti Soehardi alias Suhardi** sebagai Penggugat;

Lawan

**Maryoto bin Umar** sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu RRI Madiun

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 9 - 2. 2026  
Jam : 11.00 WIB

Penanggung Jawab Radio RRI Madiun  
Kepala Subbagian Tata Usaha RRI Madiun

  
**Nuryana S.Pd.**

↑ Nip. 19700822 199903 2 002 /

  
Jurusita,  
**Ruchani**